



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor.... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor.....)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Wali Kota Ini, ditetapkan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025.
- (2) Penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp1.613.473.728.245,00 (satu triliun enam ratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rp265.704.402.370,00 (dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus empat juta empat ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.879.178.130.615,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah sejumlah

1. Semula	Rp 1.486.166.705.725,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.135.732.165,00)</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 1.480.030.973.560,00

b. Belanja Daerah Sejumlah

1. Semula	Rp 1.613.473.728.245,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 265.704.402.370,00</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp 1.879.178.130.615,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (399.147.157.055,00)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan

1. Semula	Rp 127.307.022.520,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 271.840.134.535,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 399.147.157.055,00

2. Pengeluaran

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	399.147.157.055,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	431.046.527.380,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11.653.754.355,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	442.700.281.735,00

b. Pendapatan Transfer sejumlah

1. Semula	Rp	1.055.120.178.345,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(17.789.486.520,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	1.037.330.691.825,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	00,00

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	267.939.923.010,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>6.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	273.939.923.010,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	28.506.994.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.330.380.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	29.837.374.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp	12.400.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.936.610.825,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	14.336.610.825,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	122.199.609.870,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.386.763.530,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	124.586.373.400,00

1. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah
 1. Semula Rp 966.141.720.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp (15.074.340.000,00)
 - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - Setelah Perubahan Rp 951.067.380.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah
 1. Semula Rp 88.978.458.345,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp (2.715.146.520,00)
 - Jumlah Dana alokasi umum
 3. Setelah Perubahan Rp 86.263.311.825,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Hibah sejumlah
 1. Semula Rp 00,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 00,00
 - Jumlah Pendapatan Hibah
 - Setelah Perubahan Rp 00,00

Pasal 5

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Operasi sejumlah
 1. Semula Rp 1.233.411.653.430,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 155.942.870.930,00
 - Jumlah Belanja Operasi
 - Setelah Perubahan Rp 1.389.354.524.360,00
 - b. Belanja Modal sejumlah
 1. Semula Rp 377.748.074.565,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 105.574.373.990,00
 - Jumlah Belanja Modal
 - Setelah Perubahan Rp 483.322.448.555,00
 - c. Belanja Tidak Terduga sejumlah
 1. Semula Rp 2.314.000.250,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp (950.971.345,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga
 - Setelah Perubahan Rp 1.363.028.905,00
 - Belanja Transfer sejumlah
 1. Semula Rp 0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 5.138.128.795,00
 - Jumlah Belanja Transfer
 - Setelah Perubahan Rp 5.138.128.795,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah
 1. Semula Rp 566.592.736.684,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 48.827.829.928,00
 - Jumlah Belanja Pegawai
 - Setelah Perubahan Rp 615.420.566.612,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1. Semula	Rp	616.060.532.846,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>94.907.859.255,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	710.968.392.101,00

c. Belanja Bunga sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Belanja Subsidi sejumlah

1. Semula	Rp	808.700.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>779.400.000,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp	1.588.100.000,00

e. Belanja Hibah sejumlah

1. Semula	Rp	45.412.483.900,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>10.241.625.628,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	55.654.109.528,00

f. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1. Semula	Rp	4.537.200.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.186.156.119,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	5.723.356.119,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah sejumlah

1. Semula	Rp	320.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>7.587.600.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp	7.907.600.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah

1. Semula	Rp	53.077.918.114,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>73.758.131.513,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp	126.836.049.627,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah

1. Semula	Rp	136.436.169.203,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(28.836.843.024,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp	107.599.326.179,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah

1. Semula	Rp	177.211.843.848,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>48.087.377.165,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	225.299.221.013,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah

1. Semula	Rp	10.397.143.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.371.856.336,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	14.768.999.736,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah

1. Semula	Rp	305.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>606.252.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya		
Setelah Perubahan	Rp	911.252.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	2.314.000.250,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(950.971.345,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
Setelah Perubahan	Rp	1.363.028.905,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.138.128.795,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
Setelah Perubahan	Rp	5.138.128.795,00

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp	127.307.022.520,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>271.840.134.535,00</u>
Jumlah Penerimaan		
Setelah Perubahan	Rp	399.147.157.055,00

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran		
Setelah Perubahan	Rp	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula	Rp	127.307.022.520,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>271.840.134.535,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya		
Setelah Perubahan	Rp	399.147.157.055,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Setelah Perubahan	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	0,00

b. Penyertaan Modal Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 03 September 2025

WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 27